



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

NOMOR 404 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN BUGIS KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bugis Nomor 042/PP.05.2-BA/75.71.08.1005/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUGIS KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUGIS,



The stamp is circular with the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top and "KELURAHAN BUGIS" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

SIFAURRAHMA SUWANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 404 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN BUGIS
KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA
GORONTALO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BUGIS KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA SETYAWATY MUHSIN	P
2.	FATMA ALIAFI	P
3.	FILYA DARISE	P
4.	KAMELA MA'RUF	P
5.	MARYAM LANUSU	P
6.	MOH. RIVALDY PUTRA DATU	L
7.	SULTAN DAHLIM KADIR	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNASTASYA BIN SAUD GOMA	P
2.	FADLY GANI	L
3.	LUTFI ALFIA S. MUSA	P
4.	MUHAMMAD FAHMI SALIM	L
5.	NABILA NAZWALYA	P
6.	PINKAN ARIEFTIANI HIPPY	P
7.	SRI SUSANTY DJAMALU	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KADIR AHMAD	L
2.	ADAM ZULHAM LAKADJO	L
3.	IYUT SAPUTRI IDRUS	P
4.	SANDRA RAMADANTI LATULU	P
5.	SRI AYU AZHARI KANGO	P
6.	VERAWATY DJAMALU	P
7.	VRICILIA ANASTASYA GOBEL	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LOYRA SHAFALABOLO	P
2.	MOH. ZULKIFLI DARMAWAN DJAINI	L
3.	MUTHIA ANASTASYA LARANDA	P
4.	NITA MOSEROS	P
5.	NUR LAILA HUSAIN	P
6.	RONALDI LATULU	L
7.	ZAWIYAH IMANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADINDA THALIA SALSABILA DJAINI	P
2.	MOHAMAD REYNALDI AKILI	L
3.	NANDITA RAHAYU HULIMA	P
4.	RABIA KADJE	P
5.	RAHMAT MONOARFA	L
6.	UCI APRIYANTI LARANDA	P
7.	YUNITA MOHAMAD	P

TPS 006


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EL-FATTAH FARELLIO MOHUNE	L
2.	FONIRA KATILI	P
3.	ISHAK IBRAHIM	L
4.	MOHAMAD ILHAM DWI PRASETYO	L
5.	RATNA A. ADAM	P
6.	WINDARTI OLII	P
7.	YUSRI PODUNGGE	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI UMAR	P
2.	RAMADAN NUSURA	L
3.	RANUN AKSAR	P
4.	SALMA HADIRU	P
5.	SAMAD HADIRU	L
6.	SOFYANTI ABDULLAH	P
7.	SRI WULAN ABDUL	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BUGIS,


SIFAURRAHMA SUWANDI